BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan singkat dalam bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi Hukum Jika Terjadi Penggeledahan dan Penyitaan Yang Tidak Sah

   Implikasi dari penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan secara tidak sah, mengakibatkan salah satu pihak yang merasa hak asasinya telah dilanggar, melakukan upaya praperadilan sebelum diajukan ke proses peradilan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kembali hak-hak dari pemohon yang telah dilanggar atau diambil secara paksa, tanpa melalui prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur tentang tatacara penggeledahan dan penyitaan.

2. Objek Dari Praperadilan Tentang Penggeledahan dan Penyitaan Dalam PERMA No 4 Tahun 2016

   Adapun yang menjadi objek dari penggeledahan dan penyitaan sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan singkat dalam bab sebelumnya, memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Penggeledahan

Penggeledahan sebagaimana yang dimaksud meliputi; penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.

b. Penyitaan

Penyitaan sebagaimana yang dimaksud meliputi; penyitaan benda yang bergerak dan benda tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta surat yang menjadi alat bukti terjadinya tindak pidana.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis sebelum mengakhiri hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Terhadap pembaca penulis menyarankan untuk membaca dengan teliti agar tidal melahirkan persepsi yang berbeda terhadap isi skripsi ini.
2. Terhadap peneliti-peneliti selanjutnya sebelum menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi, ada baiknya juga ditunjang oleh referensi-referensi lain yang lebih memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2005. *KUHP dan KUHAP*, Jakarta : PT.Rineka Cipta,

_____,2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika

Fence M. Wantu. 2010. *Hukum acara pidana*, cetakan pertama. Yogyakarta:Reviva Cendekia.

Henry P.Pangabean. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*. Jakarta: Sinar Harapan.

Himpunan lengkap. 2014. *KUH-PER,KUHP,KUHAP*. cetakan pertama laksana

KBBI *(Kamus Besar Bahasa Indonesia),* keyword "Kekosongan Hukum",app IOS, Ikon Media Indonesia

Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana.* Jakarta. Sinar Grafika.

Luhut M.P. Pangaribuan. 2013. *Hukum Acara Pidana.* Jakarta. Papas Sinar Sinanti.

M. Karjadi Dkk. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.* Politea. Bogor.

Muhammad Taufik Makarau dan Suharsil. 2004. *Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktik, Jakarta Indonesia*, Cetakan Pertama

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Yogyakarta: pustaka pelajar

Prof.Dr.Sudikno Mertokusum. 1986, *Mengenal Hukum* Yogyakarta: Pustaka Fajar

R.Soeroso, 2014 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

Sudarsono, 2005 *Kamus Hukum*, Edisi Baru, Jakarta : PT.Rineka Cipta,

Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum Pada Akhir Abad ke-20.* Bandung: Alumni

Sunaryo.2009. *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidanaa,* Cetakan Pertama. Jakarta: Visimedia,

W.J.S Poerwadarminta. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga Jakarta : Balai Pustaka

Yuliandari, 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Internet:

http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-menurut-kbbi/

Amar Putusan PN Nomor: 01/PID.PRA/2011/PN.BKY,diakses http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2017-01/s57807 pada hari senin, 07 Agustus 2017